



**PANDUAN**  
**BANTUAN PENDANAAN**  
**PERUMUSAN DAN PENDAMPINGAN**  
**KLASTER INOVASI**

**DIREKTORAT SISTEM INOVASI**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN INOVASI**  
**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PERGURUAN TINGGI**  
**TAHUN 2017**

**PANDUAN  
BANTUAN PENDANAAN PERUMUSAN DAN  
PENDAMPINGAN KLASTER INOVASI  
("Klasinov")**

**TAHUN 2017**

Diterbitkan oleh:  
Direktorat Sistem Inovasi  
Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi  
Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi  
<http://www.ristekdikti.go.id>

## KATA PENGANTAR

Pendekatan kluster inovasi daerah dalam pembangunan ekonomi berbasis pengetahuan, khususnya ekonomi daerah, memungkinkan harmonisasi beragam upaya yang biasanya terjadi sangat sektoral dan terpisah untuk berfokus pada upaya terpadu dan sinergis yang positif, serta proses yang berkelanjutan. Pendekatan kluster inovasi daerah tersebut bisa menjadi alat yang efektif bagi kebijakan pembangunan ekonomi daerah dan kebijakan lain yang terkait, khususnya kebijakan inovasi yang terpadu. Namun tantangan untuk mengoperasionalkannya bagi setiap kasus-kasus spesifik di daerah tidaklah mudah mengingat masih belum seragamnya pemahaman tentang kluster inovasi daerah tersebut.

Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh beberapa instansi dalam menelaah konsep kluster inovasi daerah. Akan tetapi dalam tataran implementasi masih dirasakan perlunya peningkatan sinergi lintas pihak dalam menerapkan kluster inovasi daerah tersebut.

Prakarsa dari Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi untuk menerbitkan buku panduan “PROGRAM PENDANAAN PERUMUSAN DAN PENDAMPINGAN KLASER INOVASI” ini mudah-mudahan menjadi awal yang baik dalam upaya mempercepat terwujudnya **Gerakan Gerolakan Inovasi**, di seluruh wilayah Nusantara. Disamping itu, panduan ini diharapkan dapat merumuskan langkah positif ke depan, naik menyangkut kebijakan dan program atau tindak lanjut yang perlu ditempuh oleh pemerintah maupun semua pihak terkait sesuai dengan peran masing-masing.

Demikian, semoga buku ini bermanfaat

Jakarta, April 2017

Dirjen Penguatan Inovasi

Dr. Jumain Appe

# DAFTAR ISI

	Hal
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Landasan Hukum.....	4
3. Tujuan dan Sasaran .....	5
4. Luaran.....	5
5. Definisi .....	6
<b>BAB II KONSEP PENGEMBANGAN KLASTER INOVASI</b> .....	8
1. Definisi Klaster Inovasi .....	8
2. Keterkaitan Klaster Inovasi, Konsorsium Inovasi dan Klaster Industri .....	12
3. Tahapan Umum Pengembangan Klaster Inovasi .....	14
<b>BAB III RUANG LINGKUP PROGRAM</b> .....	17
1. Pengertian Program.....	17
2. Fokus Program .....	17
3. Informasi Program .....	18
4. Pelaksanaan Program .....	18
5. Jadwal Program.....	20
<b>BAB IV PERSYARATANSUBTANSI, ADMISTRASI DAN         SISTEMATIKA PROPOSAL</b> .....	21
1. Persyaratan Subtansi .....	21
2. Persyaratan Administrasi .....	21
3. Sistematika Proposal .....	22

4. Pengiriman Proposal .....	25
<b>BAB V TAHAPAN SELEKSI .....</b>	<b>26</b>
<b>BAB VI PELAKSANAAN KEGIATAN .....</b>	<b>28</b>
1. Kontrak dan Pencairan Dana .....	28
2. Pendampingan .....	29
3. Monitoring dan Evauasi .....	29
<b>BAB VII PENUTUP .....</b>	<b>30</b>
 <b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1. Dampak positif pengembangan klaster inovasi.....	9
Gambar 2. Model generic Klaster Inovasi .....	9
Gambar 3. Contoh road map teknologi berdasarkan analisis rantai nilai .....	11
Gambar 4. Keterkaitan Klaster Inovasi dan Model generic Klaster Industri .....	12
Gambar 5. Ilustrasi kontribusi peran Kemenristekdikti dan Kemenprin dalam pengembangan klaster inovasi dan klaster industri .....	14
Gambar 6. Tahapan Pelaksanaan Program Pendanaan Perumusan dan Pendampingan Klaster Inovasi.....	18

## DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1. Jadwal Program.....	20
Tabel 2. Kriteria Penyusunan RAB Kegiatan .....	25

### 1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi daerah perlu memperhatikan faktor-faktor geografis, karakteristik, dan budaya yang berbeda-beda pada setiap daerah. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sudah menentukan produk unggulan daerah untuk menopang pembangunan ekonomi daerah. Dimana produk unggulan daerah ditentukan berdasarkan potensi sumber daya alam daerah yang unggul dari pada daerah yang lain, baik dari sisi ketersediaan maupun kualitas. Pengembangan produk unggulan daerah ini perlu di dukung oleh sumber daya manusia yang memadai (kemampuan ilmu pengetahuan, teknologi (iptek) dan keterampilan) sehingga dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk unggulan daerah tersebut.

Produk unggulan daerah dapat dikembangkan menjadi produk industri unggulan dengan di dukung oleh perguruan tinggi (PT) melalui hasil-hasil riset dan teknologi. Manfaat dari hasil riset tidak dapat dinikmati masyarakat apabila tanpa melalui suatu proses, yakni proses difusi teknologi yang merupakan proses dari penyebarluasan teknologi kepada suatu sistem sosial. Sehingga diperlukan peningkatan pemanfaatan hasil riset di PT agar mempunyai manfaat ekonomis walaupun memerlukan proses yang panjang dan harus diawali dari kebutuhan pengguna dalam hal ini bisa industri ataupun masyarakat.

Selain itu saat ini perkembangan inovasi, difusi dan proses pembelajaran diyakini semakin menentukan produktivitas atau daya saing. Karena itu, penguatan inovasi menjadi agenda yang sangat penting dibanyak negara, termasuk Indonesia. Pada era globalisasi seperti saat ini, dimana perkembangan iptek begitu dinamis, maka pembangunan sistem inovasi di suatu negara ataupun lingkup daerah tidak mungkin lagi dilaksanakan secara terisolasi dan para pelakunya bekerja sendiri-sendiri. Agar berhasil dalam pembangunan sistem inovasi, para

pemangku kepentingan pembangunan sistem ini harus memegang dan mendorong perbaikan 5 (lima) faktor yaitu keterkaitan (*linkages*), kemitraan (*partnership*), jaringan (*networking*) dan interaksi serta sinergi positif sebagai faktor kunci keberhasilan. Lima faktor diatas menunjukkan bahwa keberhasilan inovasi sangat tergantung pada adanya interaksi yang efektif.

Interaksi menunjukkan keterkaitan dan jaringan bagi penguatan inovasi perlu ditumbuhkembangkan dalam mendukung aktivitas inovasi dan bisnis. Interaksi dan hubungan ini dapat dilakukan antara lain melalui pengembangan/penguatan kluster inovasi sebagai suatu pola hubungan keterkaitan, kemitraan, jaringan dan interaksi serta sinergi positif dimana hal ini juga merupakan salah satu faktor penting untuk membentuk Sinsas Iptek sesuai amanat UU 18/2002.

Pengembangan kluster inovasi merupakan jembatan yang dapat memfasilitasi komunikasi yang intensif dan kerjasama antara PT dan industri. Oleh karena itu pengembangan atau penguatan kluster inovasi merupakan salah satu alternatif pendekatan yang dinilai efektif untuk membangun keunggulan daya saing khususnya untuk peningkatan daya saing produk unggulan daerah dan pembangunan ekonomi daerah pada umumnya. Bagi pelaku ekonomi seperti Industri Kecil dan Menengah (IKM), pendekatan kluster inovasi membantu upaya yang lebih fokus bagi terjalannya kemitraan saling menguntungkan dan pengembangan jaringan inovasi dan bisnis yang luas. Sementara itu, bagi pembuat kebijakan dan/atau pihak berkepentingan lainnya, pendekatan ini memungkinkan potensi skala pengaruh dari kebijakan dan program, dan cakupan dampaknya yang signifikan bagi perekonomian dan daya saing daerah.

Pendekatan kluster inovasi tidak sekedar sebagai konsep tetapi juga sebagai platform nasional, baik dalam konteks pembangunan ekonomi (nasional dan daerah) berbasis pengetahuan, khususnya IKM serta peningkatan daya saing produk inovasi daerah. Peningkatan daya saing daerah saat ini membutuhkan usaha yang sangat memakan waktu sehingga akan menghambat pembangunan ekonomi. Dalam rangka memperbaiki kelemahan tersebut, mengoptimalkan pendayagunaan potensi setempat, dan mewujudkan produk inovasi daerah yang kompetitif dan berdaya saing di daerah, basis produksi dan distribusi

dari hulu sampai ke hilir perlu ditata kembali dan dikembangkan secara sinergis dengan semakin bertumpu pada potensi terbaik dan karakteristik lokal/setempat masing-masing daerah.

Pendekatan klaster inovasi dilakukan melalui peningkatan peran perguruan tinggi sebagai salah satu elemen yang mempunyai peran penting dalam pembangunan sumber daya manusia yang mampu menciptakan invensi dan inovasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah berbasis sumber daya lokal. Perguruan tinggi dapat menjadi pusat unggulan yang menghasilkan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan industri di daerah tempat perguruan tinggi tersebut berada. Sehingga harapan masyarakat yang menginginkan perguruan tinggi menjadi *agent of region economic development* dapat terwujud.

Disadari pula bahwa dengan peluang dan tantangan yang dihadapi saat ini, dibutuhkan perubahan paradigma pembangunan. Konsep klaster inovasi, merupakan salah satu alternatif yang dipandang sesuai dengan konteks dinamika perubahan yang berkembang dan keragaman karakteristik daerah di Indonesia.

Tujuan pengembangan klaster inovasi adalah menumbuhkan budaya inovasi yang didukung oleh jaringan inovasi yang kuat diantara anggota klaster inovasi. Terjadinya inovasi adalah salah satu tujuan pengembangan klaster inovasi yang ditunjukkan dengan adanya transfer teknologi, kontribusi industri dalam aktifitas riset dan pengembangan, dan produk barang/jasa yang dihasilkan.

Untuk menginisiasi dan memacu pengembangan/penguatan klaster inovasi daerah diperlukan adanya bantuan pendanaan dari pemerintah pusat atau daerah, dan hal ini sesuai dengan UU No. 18 tahun 2002, Pasal 21, pemerintah dan pemerintah daerah berperan mengembangkan instrumen kebijakan. Instrumen kebijakan sebagaimana dimaksud dapat berbentuk dukungan sumber daya, dukungan dana, pemberian insentif, penyelenggaraan program iptek, dan pembentukan lembaga.

Dalam rangka mendukung hal tersebut, maka salah satu instrumen kebijakan yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan pemanfaatan hasil riset PT berbasis pengembangan klaster inovasi adalah pemberian bantuan Pendanaan Perumusan dan Pendampingan

Klaster Inovasi sebagai kegiatan inisiasi awal yang dapat memacu untuk pengembangan/penguatan klaster inovasi di daerah.

Agar pemberian bantuan pemerintah untuk Pendanaan Perumusan dan Pendampingan Klaster inovasi dapat tepat sasaran, tepat waktu dan hasilnya sesuai dengan tujuan dari pengembangan klaster inovasi, maka dipandang perlu untuk menerbitkan buku Buku Panduan Pendanaan Perumusan dan Pendampingan Klaster Inovasi sebagai petunjuk dan arahan yang jelas bagi para pihak yang terkait dalam mengembangkan klaster inovasi.

## **2. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan nasional jangka Panjang Tahun 2005 – 2025.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan.
4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Bantuan Teknis Penelitian dan Pengembangan Kepada Badan Usaha.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 889);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015 – 2019.

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/ 2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/ Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/ 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 95 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi.

### **3. Tujuan dan Sasaran**

Program ini bertujuan untuk:

1. Meningkatkan pemanfaatan hasil riset dan peran aktif perguruan tinggi untuk mendukung produk unggulan daerah.
2. Meningkatkan perekonomian dan daya saing daerah.

Sasaran yang ingin dicapai adalah:

1. Meningkatnya pemanfaatan hasil riset dan peran aktif perguruan tinggi untuk mendukung produk unggulan daerah.
2. Terbangunnya kemandirian teknologi dalam negeri Indonesia.
3. Perguruan tinggi mampu menjadi fasilitator dalam membangun manajemen kluster inovasi.
4. Terwujudnya produk inovasi unggulan daerah berbasis hasil riset perguruan tinggi.
5. Meningkatnya perekonomian dan daya saing daerah.

### **4. Luaran**

Luaran dari program ini adalah rumusan dan model pengembangan kluster inovasi berbasis potensi unggulan daerah.

## 5. Definisi

Beberapa definisi dan istilah-istilah dalam buku panduan ini adalah sebagai berikut:

1. **Klaster Inovasi** adalah kumpulan yang terdiri dari pemula inovatif (kecil, menengah dan besar), lembaga riset dan institusi lainnya yang memiliki keserupaan atau atas dasar karakteristik tertentu dan beroperasi pada sektor dan regional yang sama dan didisain untuk meningkatkan aktivitas inovasi dengan mendorong interaksi secara intensif, sharing fasilitas dan pertukaran pengetahuan dan berkontribusi secara efektif dalam proses alih teknologi, jejaring dan penyebaran informasi.
2. **Perguruan Tinggi** adalah adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
3. **LPPM** adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi di bidang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
4. **Produk Unggulan Daerah** adalah suatu barang atau jasa yang dimiliki dan dikuasai oleh suatu daerah, yang mempunyai nilai ekonomis dan daya saing tinggi serta menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, yang diproduksi berdasarkan pertimbangan kelayakan teknis (bahan baku dan pasar), talenta masyarakat dan kelembagaan (penguasaan teknologi, kemampuan sumberdaya manusia, dukungan infrastruktur, dan kondisi sosial budaya setempat) yang berkembang di lokasi tertentu.
5. **Teknologi** adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
6. **Invensi** adalah suatu ciptaan atau perancangan baru yang belum ada sebelumnya yang memperkaya khazanah serta dapat dipergunakan untuk menyempurnakan atau memperbaiki ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada.
7. **Inovasi** hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, penerapan dan/atau kreasi yang mengandung unsur kebaruan dan

telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/sosial.

8. **Produk Inovasi** adalah hasil penelitian dan pengembangan di perguruan tinggi berupa kekayaan intelektual atau dan output lainnya, yang telah ***dimanfaatkan atau diterapkan oleh industri atau pihak lain***, baik bersifat komersial dan memberikan keuntungan ekonomi ataupun bersifat non-komersial berupa manfaat sosial bagi pihak lain atau masyarakat.

**KONSEP PENGEMBANGAN KLASTER INOVASI****1. DEFINISI KLASTER INOVASI**

Klaster inovasi pada dasarnya bukan konsep yang sama sekali baru. Namun sejalan dengan perkembangan jaman, telaah konsep/teori dan pengalaman empiris berbagai pihak berkembang dari waktu ke waktu. Beragam definisi dan konsep tentang klaster inovasi dapat dijumpai dalam berbagai literatur.


Definisi klaster inovasi adalah kumpulan yang terdiri dari pemula inovatif (kecil, menengah dan besar), lembaga riset dan institusi lainnya yang memiliki keserupaan atau atas dasar karakteristik tertentu dan beroperasi pada sektor dan regional yang sama dan didesain untuk meningkatkan aktivitas inovasi dengan mendorong interaksi secara intensif, sharing fasilitas dan pertukaran pengetahuan dan berkontribusi secara efektif dalam proses alih teknologi, jejaring dan penyebaran informasi

Kuncinya adalah pengelompokkan pihak independen yang melakukan dan berperan sebagai perusahaan pemula, perusahaan kecil, sedang dan besar sebagai organisasi riset bekerja pada sektor / bidang tertentu atau daerah tertentu dan didesain untuk merangsang aktivitas inovatif dengan meningkatkan interaksi secara intensif, pemakaian bersama fasilitas, pertukaran pengetahuan dan keahlian serta berkontribusi secara efektif dalam diseminasi teknologi, jaringan, dan diseminasi informasi diantara peserta klaster inovasi.

Klaster inovasi merupakan bentuk fisik dari jaringan inovasi yang merupakan wahana untuk membangun keterkaitan dan kemitraan antar aktor inovasi, serta mendinamisasikan aliran pengetahuan, inovasi, difusi, dan pembelajaran sebagai inisiatif strategis penguatan inovasi.

Pengembangan klaster inovasi dapat juga digunakan untuk mengembangkan industri yang bersifat luas (*broad base*) dan terfokus pada jenis-jenis produk unggulan daerah yang berpeluang memiliki daya saing internasional yang tinggi di pasar domestik dan global. Lingkup geografis klaster inovasi dapat sangat bervariasi, terentang dari


satu desa saja atau salah satu jalan di daerah perkotaan sampai mencakup sebuah kecamatan atau provinsi. Sebuah kluster inovasi dapat juga melampaui batas negara menjangkau beberapa negara tetangga (misal Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam dan lain-lain).



Sumber: Damvad, 2011

Gambar 1. Dampak positif pengembangan kluster inovasi

Secara skematik, pendekatan kluster inovasi dapat dilihat pada Gambar 2 di bawah ini.



Gambar 2. Model generik Kluster Inovasi


Para pelaku (*stakeholders*) dalam suatu kluster inovasi biasanya dikelompokkan kepada industri, lembaga riset, asosiasi profesi dan industri, keahlian sektoral, pemerintah (pusat dan daerah), lembaga pembiayaan dan lembaga / badan inovasi yang menjalankan perannya dengan *innovation tools*. Lembaga yang terkait menunjukkan kedudukan dan peran yang sama dan tidak ada hubungan dengan tingkat kepentingan para pelaku. Peran tersebut dapat dilakukan oleh siapa saja tergantung pada tingkat ekonomis dari hubungan rantai nilai tertentu. Beberapa pengertian elemen-elemen dalam kluster inovasi antara lain adalah sebagai berikut:

1. **Industri**,  
adalah kelompok pelaku ekonomi yang melakukan proses pengolahan barang menjadi produk atau jasa bernilai tinggi. Dalam kluster industri, ada yang berperan atau menjadi sebagai industri inti, pemasok, pengguna (pembeli), terkait dan penunjang.
2. **Lembaga Riset**  
adalah lembaga yang melakukan kegiatan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. **Asosiasi Profesi dan Industri**  
adalah sekumpulan orang atau industri dengan profesi, keahlian, kompetensi atau profesi yang sama.
4. **Kelompok Keahlian Sektoral**  
adalah kelompok/kumpulan lembaga/orang yang mempunyai keahlian di bidang tertentu.
5. **Pemerintah (pusat dan daerah)**  
adalah Lembaga kementerian, Non-Kementerian, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau Provinsi.
6. **Lembaga Pembiayaan**  
adalah Lembaga keuangan bank dan non bank, pemberi grants / hibah, bantuan, ventura, dan lembaga pembiayaan lainnya.
7. ***Innovation Tools***  
adalah alat (kebijakan) inovasi yang diterapkan oleh lembaga atau badan untuk memperkuat sistem inovasi.

Setiap lembaga yang terlibat dalam kluster inovasi memberikan kontribusi terhadap perkembangan positif pada setiap kluster inovasi yang didasarkan pada posisi dan prasyarat kluster inovasi dalam pembangunan ekonomi berbasis produk unggulan daerah. Tujuan umum dari pengembangan kluster inovasi adalah:

- Meningkatkan interaksi dan kerjasama antara kelompok bisnis, institusi pengetahuan dan aktor-aktor pengembangan;
- Meningkatkan kapasitas inovasi melalui kerjasama dengan R & D atau penyedia pengetahuan lainnya;
- Meningkatkan akses kluster kepada para ahli/keahlian yang relevan;
- Meningkatkan orientasi internasional dari anggota kluster (perusahaan dan penyedia pengetahuan);
- Membangun sebuah lingkungan yang mendorong pengembangan dan penerapan pengetahuan sebagai landasan untuk kewirausahaan, investasi, inovasi dan perubahan.


Pengembangan kluster inovasi harus diawali dari kebutuhan teknologi oleh *start-up company*, IKM dan masyarakat untuk mengembangkan produk unggulan daerah. Untuk itu diperlukan penyusunan road map teknologi berdasarkan analisis rantai nilai dari produk unggulan daerah seperti contoh pada Gambar 3.



Gambar 3. Contoh road map teknologi berdasarkan analisis rantai nilai

## 2. KETERKAITAN KLASTER INOVASI, KONSORSIUM INOVASI DAN KLASTER INDUSTRI

Pengembangan klaster inovasi merupakan tahap penting dan krusial untuk mengembangkan produk inovatif berbasis produk unggulan daerah melalui pengembangan jaringan inovasi. Ouput dari pengembangan klaster inovasi adalah produk inovatif dan apabila produk inovatif tersebut ingin ditingkatkan kembali daya saing dan skalanya maka bisa dilanjutkan ke tahap pengembangan klaster industri.



Gambar 4. Keterkaitan Klaster Inovasi dengan Konsorsium Inovasi dan Klaster Industri

Klaster inovasi adalah kumpulan yang terdiri dari pemula inovatif (kecil, menengah dan besar), lembaga riset dan institusi lainnya yang memiliki keserupaan atau atas dasar karakteristik tertentu dan beroperasi pada sektor dan regional yang sama dan disain untuk meningkatkan aktivitas inovasi dengan mendorong interaksi secara intensif, sharing fasilitas dan pertukaran pengetahuan dan berkontribusi secara efektif dalam proses alih teknologi, jejaring dan penyebaran informasi


Konsorsium inovasi adalah suatu kesepakatan hubungan antara dua atau lebih pihak untuk mencapai tujuan bersama/tertentu dalam bidang iptek. Kesepakatan yang terjadi bisa mengikat secara hukum atau juga bersifat lebih longgar. Para pihak yang terlibat dalam konsorsium inovasi bisa merupakan pengembang/penyedia iptek atau penyedia dan pengguna iptek. Sementara lingkup konsorsium inovasi bisa dalam pengembangan/inovasi, alih/transfer, pemanfaatan, difusi, dan/atau penguasaan iptek sehingga dapat memberikan kemanfaatan ekonomi dan/sosial.

Klaster industri adalah kelompok industri spesifik yang dihubungkan oleh jaringan mata rantai proses penciptaan/peningkatan nilai tambah. Kelompok industri spesifik tersebut merupakan jaringan dari sehimpunan industri yang saling terkait (biasanya disebut dengan industri inti/*core industries* yang menjadi “fokus perhatian,” industri pendukungnya/*supporting industries*, dan industri terkait/*related industries*), pihak/lembaga yang menghasilkan pengetahuan/teknologi (termasuk perguruan tinggi dan lembaga penelitian, pengembangan dan rekayasa/litbangyasa), institusi yang berperan menjembatani/*bridging institutions* (misalnya broker dan konsultan), serta pembeli, yang dihubungkan satu dengan lainnya dalam rantai proses peningkatan nilai (*value adding production chain*).

Pengembangan klaster inovasi merupakan tahap awal untuk pengembangan konsorsium inovasi dan klaster industri. Dari berbagai pengalaman menunjukkan tingkat keberhasilan pengembangan konsorsium inovasi dan klaster industri di Indonesia masih relatif kecil. Dan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi keberhasilan pengembangan konsorsium inovasi dan klaster industri adalah komitmen pihak-pihak anggota konsorsium inovasi dan klaster industri masih rendah. Aliran iptek, difusi, inovasi dan proses pembelajaran diantara aktor yang terlibat juga masih rendah. Untuk itu diperlukan adanya tahapan awal yang dapat meningkatkan komitmen, membangun kebersamaan, dan meningkatkan aliran iptek, difusi, inovasi dan proses pembelajaran di antara aktor yaitu melalui pengembangan klaster inovasi.

Jadi disini ada keterkaitan antara klaster inovasi dan klaster industri, begitu juga wewenang dan kontribusi antara Kemenritekdikti dan Kemenperin dalam pengembangan klaster inovasi, konsorsium inovasi dan klaster industri. Tentu saja juga ada sejumlah lembaga atau institusi

yang berperan dalam mendukung pengembangan kluster industri sesuai dengan bidang tugas pokok dan tanggungjawab setiap lembaga.



Gambar 5. Ilustrasi kontribusi peran Kemenristekdikti dan Kemenperin dalam pengembangan kluster inovasi, konsorsium inovasi dan kluster industri

### 3. TAHAPAN UMUM PENGEMBANGAN KLASTER INOVASI

Sebagai kerangka umum, tahapan-tahapan pengembangan kluster inovasi tentu saja perlu disesuaikan dengan konteks masing-masing kasus dan karakteristik daerah. Demikian halnya dengan tahapan pengembangan kluster inovasi yang disampaikan dalam Panduan ini, yang pada dasarnya bersifat “generik,” tetap memerlukan penyesuaian dalam implementasi praktisnya.

Upaya dan proses pengembangan (perkuatan) kluster inovasi pada dasarnya terdiri atas 5 (lima) tahapan generik, yaitu: 1. Aktivitas Awal Inisiatif Pengembangan; 2. Penyusunan Konsep Kluster Inovasi; 3. Pembentukan Kelembagaan Kluster Inovasi; 4. Implementasi; dan 5. Pemantauan, Evaluasi serta Perbaikan/Penyempurnaan.

1. Aktivitas Awal Inisiatif atau Prakarsa Pengembangan
  - a. Inisiasi artinya perlu adanya kepeloporan (diskusi wacana, presentasi, studi awal, dan lain-lain) untuk membangun minat

- dan partisipasi di antara konstituen, yang diperlukan untuk melaksanakan prakarsa.
- b. Eksplorasi/Analisis melalui kajian, pemetaan, diagnosis, diskusi dan lain-lain, dengan tujuan antara lain :
    - Menentukan tema, tujuan, jenis komoditas unggulan daerah, potensi dan daya dukung berdasarkan kriteria produk unggulan daerah;
    - Memetakan pelaku dan perannya;
    - Memetakan program yang sudah berjalan terkait dengan produk unggulan daerah;
    - Memetakan kebijakan/regulasi yang mendukung produk unggulan daerah;
    - Memetakan dan menganalisis isu dan permasalahan pengembangan produk unggulan daerah;
    - Menganalisis rantai pasok industri sesuai dengan produk unggulan daerah yang sudah ditentukan.
  2. Penyusunan Konsep Klaster Inovasi
    - a. Penyusunan roadmap inovasi berdasarkan analisis rantai pasok industri;
    - b. Pemetaan hasil riset, teknologi perguruan tinggi;
    - c. Penyusunan konsep klaster inovasi berdasarkan produk unggulan dan rantai pasok industri yang sudah ditentukan.
    - d. Penyusunan model bisnis.
  3. Pembentukan Kelembagaan Klaster Inovasi
    - a. Pembentukan manajemen klaster inovasi;
    - b. Pemetaan eksisting kelembagaan yang telah atau pernah dibentuk untuk peningkatan daya saing produk unggulan;
    - c. Pemetaan aktor yang terkait dengan klaster inovasi;
    - d. Membangun kesepakatan komitmen bersama untuk pembentukan kelembagaan klaster inovasi;
    - e. Analisis tugas peran dari masing-masing anggota dan mekanisme kerja;
    - f. Pembentukan Pokja Klaster Inovasi;
    - g. MOU/PKS diantara anggota Pokja Klaster Inovasi;
    - h. Mendiskusikan kerangka tahapan pengembangan;
    - i. Merancang instrumen kebijakan dan program;
    - j. Menentukan prioritas program aksi;
    - k. Membangun/memperkuat kelembagaan (organisasi, mekanisme, termasuk model *resource sharing* untuk aktivitas yang disepakati);



**RUANG LINGKUP PROGRAM****1. PENGERTIAN PROGRAM**

Program Pendanaan Perumusan dan Pendampingan Kluster Inovasi adalah bantuan pendanaan pemerintah yang diberikan oleh Kemenristekdikti cq Direktorat Jenderal (Ditjen) Penguatan Inovasi kepada Perguruan Tinggi yang dalam hal ini diwakili oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) atau lembaga sejenis di PT yang mempunyai fungsi yang sama dengan LPPM untuk mengembangkan/ kluster inovasi dalam rangka meningkatkan nilai tambah dan daya saing melalui produk inovasi daerah.

Program Pendanaan Perumusan dan Pendampingan Kluster Inovasi merupakan program bantuan pendanaan tahun jamak dengan durasi maksimum 3 tahun untuk 1 (satu) proposal. Proposal diajukan per 1 (satu) tahun pendanaan. Pendanaan di tahun kedua diberikan kepada penerima pendanaan tahun pertama, dengan terlebih dahulu melalui evaluasi sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Tim Evaluasi yang ditunjuk oleh Tim Pengelola Program Pengembangan Kluster Inovasi Kemenristekdikti.

**2. FOKUS PROGRAM**

Program Pendanaan Perumusan dan Pendampingan Kluster Inovasi fokus pada pengembangan nilai tambah dan peningkatan daya saing produk/potensi unggulan daerah.

Kriteria produk/potensi unggulan daerah adalah :

1. Sesuai dengan dokumen RPJMD;
2. Sesuai dengan dokumen RIPIN;
3. Pengembangan komoditas sesuai dengan aktivitas riset dan pengembangan di perguruan tinggi setempat;
4. Berbasis pada komoditas unggulan daerah;
5. Pengembangan Komoditas tersebut memiliki prospek ekonomi yang luas;


6. Pengembangan komoditas terpilih akan mendukung program prioritas nasional (contohnya: ketahanan pangan);
7. Didukung oleh lembaga litbang yang ada di daerah;
8. Berpotensi membangun jejaring antar pemangku kepentingan;
9. Berdampak dan melibatkan partisipasi luas masyarakat setempat.

### 3. INFORMASI PROGRAM

Informasi program dapat diperoleh dari :

1. Buku Pedoman Pendanaan Perumusan dan Pendampingan Kluster Inovasi Tahun 2017;
2. Sosialisasi yang dilakukan oleh Tim Kemenristekdikti di beberapa daerah di Indonesia.

### 4. PELAKSANAAN PROGRAM



Gambar 6. Tahapan pelaksanaan Program Pendanaan Perumusan dan Pendampingan Kluster Inovasi

Tahapan pelaksanaan program Pendanaan Perumusan dan Pendampingan Kluster Inovasi secara rinci adalah :

1. Inisiasi pengembangan klaster industri.
  - a. Penentuan komoditas unggulan daerah, potensi dan daya dukung berdasarkan kriteria produk unggulan daerah;
  - b. Pemetaan pelaku dan perannya;
  - c. Pemetaan program yang sudah berjalan terkait dengan produk unggulan daerah;
  - d. Pemetaan kebijakan/regulasi;
  - e. Pemetaan dan analisis isu dan permasalahan pengembangan produk unggulan daerah;
  - f. Analisis rantai pasok industri.
2. Penyusunan konsep klaster inovasi.
  - a. Penyusunan roadmap teknologi berdasarkan analisis rantai pasok industri;
  - b. Pemetaan aktor dan hasil inovasi;
  - c. Penyusunan konsep klaster inovasi;
  - d. Penyusunan model bisnis.
3. Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Klaster Inovasi.
  - a. Pemetaan eksisting kelembagaan yang telah atau pernah dibentuk untuk pelaksanaan program produk unggulan daerah;
  - b. Membangun kesepakatan pembentukan Pokja;
  - c. Analisis tugas peran dari masing-masing anggota dan mekanisme kerja dari Pokja;
  - d. Pembentukan Pokja Klaster Inovasi;
  - e. MOU/PKS diantara anggota Pokja klaster inovasi.
4. Penyusunan rencana kerja Pokja Klaster Inovasi.
  - a. Penyusunan program prioritas;
  - b. Penyusunan matriks program pemerintah daerah dan program Pokja Klaster Inovasi;
  - c. Penyusunan rencana dan jadwal kegiatan.
5. Implementasi pengembangan klaster inovasi.  
Pelaksanaan program dan kegiatan inisiasi pengembangan klaster inovasi.
6. Pendampingan implementasi pengembangan klaster inovasi oleh Tim Ditjen Penguatan Inovasi - Kemenristekdikti.
7. Monitoring dan evaluasi implementasi pengembangan klaster inovasi oleh Tim Ditjen Penguatan Inovasi - Kemenristekdikti.
8. Rumusan dan model pengembangan/penguatan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah.

## 5. JADWAL PROGRAM

Tabel 1. Jadwal Program

No.	Kegiatan	Waktu
1.	Sosialisasi	02 Mei – 12 Mei 2017
2.	Pengajuan Proposal	08 Mei – 19 Mei 2017
3.	Seleksi	22 Mei – 26 Mei 2017
4.	Penetapan	29 Mei 2017
5.	Pelaksanaan	29 Mei – 10 Desember 2017
6.	Pelaporan	29 Mei – 10 Desember 2017

# PERSYARATAN SUBSTANSI, ADMINISTRASI DAN SISTEMATIKA PROPOSAL

## 1. PERSYARATAN SUBSTANSI

1. Peserta yang dapat mengusulkan proposal Pendanaan Perumusan dan Pendampingan Kluster Inovasi adalah Perguruan Tinggi cq Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) atau lembaga sejenis yang mempunyai fungsi yang sama di perguruan tinggi.
2. Persyaratan substansi kegiatan adalah fokus untuk meningkatkan daya saing produk unggulan daerah.
3. Kegiatan yang akan didanai meliputi honor/jasa profesi, rapat koordinasi, konsumsi, pelaksanaan survei, perjalanan dinas dan workshop.
4. Peserta sebelum mengajukan proposal sudah melakukan inisiasi pengembangan kluster inovasi sesuai dengan tahapan pelaksanaan program insentif pengembangan kluster inovasi.

## 2. PERSYARATAN ADMINISTRASI

1. Penulisan proposal sesuai dengan format yang ditentukan.
2. Jumlah proposal yang disampaikan 4 rangkap (1 asli dan 3 copy), beserta softcopynya.
3. Dokumen pengesahan harus lengkap dan asli.
4. RAB harus dibuat sesuai dengan format yang telah ditentukan dan dirinci (tidak dibenarkan dalam bentuk paket), ini dimaksudkan supaya terlihat kewajarannya dalam penggunaan dana.
5. Pola penganggaran mengikuti Peraturan Pemerintah Tentang Tarif PNBPN/Standar Biaya Masukan (SBM)/Tarif BLU yang berlaku.

6. Dana insentif tidak diperbolehkan untuk: membeli peralatan/barang modal (kecuali sewa peralatan); dan perjalanan dinas ke luar negeri.
7. Dalam penyusunan RAB diwajibkan memperhitungkan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Proposal kegiatan dapat diajukan untuk jangka pembiayaan hingga 3 (tiga) tahun, namun harus tetap mengikuti mekanisme seleksi pada setiap tahunnya.

### **3. SISTEMATIKA PROPOSAL**

Proposal yang diusulkan secara garis besar menggambarkan pentingnya pengembangan klaster inovasi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk/potensi unggulan daerah yang akan dimanfaatkan oleh industri.

Proposal terdiri dari:

1. Cover Proposal (terlampir)
2. Lembar Pengesahan (terlampir)
3. Isi Proposal
4. Lampiran

#### **Sistematika Proposal**

Proposal ditulis dalam kertas A4 dan diketik dengan huruf Arial size font 11, spasi 1,5 dan margin (kiri, atas, dan bawah 2,5 cm serta kanan 2 cm) dan wajib menjabarkan poin-poin sebagai berikut :

#### **1. Ringkasan Eksekutif**

Menggambarkan kondisi masalah ekonomi daerah yang membutuhkan penyelesaian masalah yang akan/ditawarkan perguruan tinggi (PT), terkait dengan perlakuan/intervensi teknologi yang dimiliki PT atau mitra (lembaga pemerintah/non pemerintah), kegiatan yang akan dilaksanakan, output yang dihasilkan serta outcomenya (maks. 500 kata).

#### **2. Permasalahan Keekonomian Di Daerah**

Menjelaskan keunggulan daerah (komperatif dan kompetitif), kondisi perekonomian daerah, daya saing, kebijakan pusat dan

daerah, permasalahan skala makro, meso dan mikro (dengan perspektif dukungan teknologi serta pengembangan kompetensi).

Menjelaskan rencana yang akan di dukung oleh PT beserta mitra terkait dengan implementasi teknologi, keterlibatan triple helix (*Academic, Business, Government*) dan *Community* dalam rangka mendorong peningkatan keunggulan komoditas unggulan daerah.

### **3. Pendekatan**

Menjelaskan pendekatan yang akan dilakukan oleh PT beserta mitra dalam mengimplementasikan teknologi yang dimiliki oleh PT beserta mitra dalam rangka mendorong peningkatan daya saing produk inovasi komoditas unggulan daerah.

Mengidentifikasi stakeholder ABG+C di daerah yang terlibat dalam kluster inovasi ini.

Mengidentifikasi sumberdaya PT dengan mitra (keilmuan/pusat riset, teknologi, sumberdaya manusia) untuk mendukung implementasi teknologi dalam rangka mendorong peningkatan keunggulan komoditas unggulan daerah.

### **4. Teknologi**

- Sesuai dengan kebutuhan untuk mendorong peningkatan keunggulan komoditas unggulan daerah.
- Memungkinkan (realistis) untuk di implementasikan.
- Kompetitif (lebih efektif, lebih efisien, dsb).

### **5. Luaran**

Penguatan kluster inovasi daerah berupa model pengembangan kluster inovasi, yang meliputi :

- Ruang lingkup;
- Anggota kluster (stakeholder) (Academisi, Bisnis, Pemerintah) + Komunitas;
- Posisi kluster dalam konteks pembangunan daerah (a.l regulasi pendukungnya);
- Posisi kluster inovasi daerah dalam rantai nilai dengan lingkup kabupaten/provinsi/nasional;
- Analisis kondisi faktual, tantangan dan peluang;
- Strategi pengembangan kluster inovasi daerah;

- Roadmap/masterplan pengembangan/penguatan kluster inovasi jangka waktu 3 tahun ke depan.

## **6. Dampak**

Menjelaskan mengenai dampak terhadap sosial, ekonomi dan budaya dalam lingkup kabupaten/provinsi/nasional dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. Berikan penjelasan tentang faktor pendukung agar dampak tersebut dapat terwujud (penjelasan dilengkapi data-data pendukung/tidak normatif).

## **7. Pelaksana**

- PT wajib menunjuk lembaga dalam lingkup PT untuk melaksanakan kegiatan. Lembaga yang ditunjuk berupa LPPM atau lembaga sejenis yang mempunyai fungsi yang sama dengan LPPM.
- Lembaga tersebut harus menjelaskan stakeholder dan peran masing-masing dalam kegiatan ini.

## **8. Rencana Pelaksanaan Kegiatan**

Rencana pelaksanaan kegiatan harus dibuat detail dan dilengkapi dengan milestone pada setiap sub kegiatan, penanggungjawab dan anggaran.

## **9. Anggaran**

Alokasi anggaran akan diberikan dalam bentuk :

1. Honor/jasa profesi;
2. Rapat koordinasi;
3. Konsumsi;
4. Pelaksanaan survei;
5. Perjalanan Dinas.
6. Workshop.

Sehubungan pembiayaan kegiatan Insentif Pengembangan Kluster Industri bersumber dari APBN maka penyusunan RAB mengikuti ketentuan yang terdiri atas :

Tabel 2. Kriteria penyusunan RAB Kegiatan

No.	Mata Anggaran	Uraian
1.	Gaji/Upah	Meliputi belanja untuk honorarium pelaksana kegiatan (penanggung jawab, anggota, pendukung) maksimal 20% dari anggaran yang diusulkan.
2.	Belanja bahan/jasa lainnya	Bahan dan atau jasa yang dibutuhkan dalam kegiatan ini.
3.	Belanja perjalanan biasa	Meliputi belanja untuk perjalanan ke lokasi kegiatan yang secara langsung berkaitan dengan objek kegiatan, dan perjalanan dalam rangka persiapan serta koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan sistem pembiayaan lumsump, bukan untuk perjalanan ke luar negeri.
4.	Belanja lain-lain	Meliputi belanja untuk rapat, pencetakan laporan, workshop dan operasional pendukung pelaksanaan kegiatan.

## 10. Lampiran

- a. Portofolio PT;
- b. Portofolio lembaga pelaksana;
- c. Data dukung daerah;
- d. Kesepakatan Bersama para stakeholder (lengkap dengan peran dan tanggung jawab);
- e. Regulasi yang mendukung (ex. Jaminan pasar).

## 4. PENGIRIMAN PROPOSAL

Proposal dikirim dan diajukan ke:

Sekretariat Bantuan Pendanaan Perumusan dan Pendampingan  
Klaster Inovasi Tahun 2017

Gedung II BPPT Lantai 22 Jl. M.H. Thamrin 8 Jakarta 10340

Telp. 021-3169886 Fax. 021-3101952

Email : sekretariat.klasterinovasi@gmail.com

Dengan subjek email : Pendanaan Perumusan dan  
Pendampingan Klaster Inovasi 2017

### TAHAPAN PELAKSANAAN

Tahapan pelaksanaan kluster inovasi dilakukan sebagai berikut:

#### 1. Sosialisasi

Sosialisasi kluster inovasi dilakukan oleh Tim Ditjen Penguatan Inovasi - Kemenristekdikti di beberapa lokasi.

#### 2. Pengajuan Proposal

Calon penerima bantuan pendanaan perumusan dan pendampingan kluster inovasi mengajukan proposal sesuai waktu yang ditentukan. Pengajuan dilakukan melalui:

- Datang langsung atau melalui POS ke Sekretariat Bantuan Pendanaan Perumusan dan Pendampingan Kluster Inovasi Tahun 2017, atau
- Email.

#### 3. Seleksi dan Presentasi

Proses seleksi dilakukan dengan menilai dan menelaah proposal secara substansi maupun administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan tahapan *Fact Finding* (jika diperlukan).

Presentasi dilakukan bagi proposal yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan substansi dan administrasi oleh Tim Reviewer/Penilai. Calon penerima diwajibkan menyusun bahan presentasi dalam bentuk power point. Total waktu presentasi yang disediakan untuk setiap proposal 30 menit, dengan waktu penyajian materi 10 menit dan diskusi 20 menit.

#### 4. Penetapan

Setelah memperoleh hasil penilaian dari Tim Penilai, maka calon penerima akan ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Inovasi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Penerima bantuan pendanaan diberitahukan melalui surat pemberitahuan kepada lembaga/instansi penerima. Keputusan pada setiap tahapan dan keputusan penerima bantuan pendanaan pemerintah ini tidak dapat diganggu gugat.

**5. Penandatanganan Kontrak**

Persyaratan penandatanganan kontrak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pada poin 6.1 tentang Kontrak dan Pencairan Dana.

**6. Pelaksanaan Program/Kegiatan**

Pelaksanaan program/kegiatan harus dilaksanakan sesuai dengan tahapan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan pada poin 3.4 tentang Pelaksanaan Program.

### PELAKSANAAN KEGIATAN

#### 1. Kontrak dan Pencairan Dana

Pengusul yang proposalnya telah ditetapkan untuk dibiayai akan mengikat perjanjian atau kontrak dengan pengelola anggaran Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi - Kemenristekdikti.

Mekanisme Proses Pencairan Bantuan Pemerintah melalui Pembayaran SPP-LS. Pencairan bantuan melalui Pembayaran Langsung (LS) dapat dilakukan sekaligus atau secara bertahap, ditetapkan oleh KPA dengan mempertimbangkan jumlah anggaran dan waktu pelaksanaan kegiatan. Pencairan dana bantuan pemerintah secara bertahap dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pembiayaan kegiatan akan dibayarkan dalam 2 (dua) tahap yaitu:

1. Tahap I (70%) dibayarkan dengan menyampaikan proposal yang dinyatakan memenuhi syarat dan dokumen persyaratan pencairan pendanaan (persyaratan terlampir).
2. Tahap II (30%) dibayarkan dengan menyampaikan laporan kemajuan dengan prestasi minimal 75% (format laporan kemajuan/akhir terlampir).

Dalam hal ini penerima bantuan pemerintah mengajukan permohonan pencairan dana bantuan kepada PPK dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Pembayaran sekaligus atau secara bertahap dilampiri: Rencana pengeluaran dana bantuan yang akan dicairkan secara sekaligus atau bertahap; Dokumen Kontrak yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan; Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan; Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).
2. Berkas permohonan transfer anggaran bantuan pemerintah dari Penerima Bantuan, untuk selanjutnya digunakan sebagai dasar pemrosesan pembuatan/penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM).

3. Dokumen kontrak berikut seluruh dokumen pencairan dana insentif, harus ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menguasai rekening lembaga pengusul atau yang dikuasakan (dengan menunjukkan Surat Kuasa).

## **2. Pendampingan**

Program Pendanaan Perumusan dan Pendampingan Klaster Inovasi merupakan program yang baru pertama kali dilakukan, untuk itu agar tingkat keberhasilannya tinggi maka Tim Ditjen Penguatan Inovasi - Kemenristekdikti akan melakukan pendampingan kegiatan.

## **3. Monitoring dan Evaluasi**

Monitoring progress dan evaluasi dilakukan oleh Tim Ditjen Penguatan Inovasi – Kemenristekdikti dan Tim Pakar independen, serta tim administrasi. Aktivitas monitoring progress dan evaluasi ini ditujukan untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan atau perkembangan pelaksanaan kegiatan, serta masalah yang dihadapi, antara lain:

- a. Kesesuaian pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan dengan rencana;
- b. Kemajuan pelaksanaan kegiatan;
- c. Permasalahan yang dihadapi lembaga dan alternatif penyelesaiannya.
- d. Administrasi/manajemen penyelenggaraan kegiatan.

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Dokumen ini wajib diacu oleh setiap pengusul dan pihak-pihak lain yang terlibat di dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi Program Pendanaan Perumusan dan Pendampingan Klaster Inovasi. Penyempurnaan terhadap dokumen ini akan dilakukan secara periodik sesuai dengan perkembangan keadaan, penyesuaian dengan peraturan yang berlaku, serta pengalaman-pengalaman yang akan diperoleh.

Dengan mengajukan proposal pengembangan klaster inovasi, maka lembaga pengusul secara otomatis menyatakan kesediaan untuk sepenuhnya mematuhi seluruh prosedur seleksi, monitoring dan evaluasi. Kerjasama dan sinergi yang baik antara Ditjen Penguatan Inovasi - Kemenristekdikti dengan Lembaga Penerima Pendanaan Bantuan akan membantu lancarnya Program Pendanaan Perumusan dan Pendampingan Klaster Inovasi agar bisa berdampak bagi peningkatan pemanfaatan hasil riset dan peran perguruan tinggi di industri berbasis produk/potensi unggulan daerah.

## LAMPIRAN

## Lampiran 1. Cover Proposal

**PROPOSAL  
PROGRAM PENDANAAN PERUMUSAN DAN  
PENDAMPINGAN KLASTER INOVASI**

(.....Judul.....)

**No. (Diisi oleh panitia)**

**Bidang Fokus: .....**

(.....Nama Lembaga.....)  
(.....Alamat Lengkap.....)  
**Tahun 2017**

## Lampiran 2. Lembar Pengesahan

Judul Kegiatan : .....

Pengusul : Universitas .....

Pelaksana : .....

Usulan Anggaran : .....

Penanggung jawab (Kepala LPPM)

Nama :  
Jabatan :  
No. Telp Kantor :  
No. Fax kantor :  
No. Hp :  
Alamat Universitas :

Nama Koordinator :  
Jabatan :  
No. Telp Kantor :  
No. Fax kantor :  
No. Hp :  
Alamat Universitas :

Mengetahui,  
  
ttd dan stempel LPPM/  
lembaga sejenis yang  
mempunyai fungsi yang  
sama di perguruan tinggi

Mengetahui,  
  
ttd dan stempel  
Rektor Universitas

### Lampiran 3.

#### Gaji dan Upah (Maksimum 20 %)

No.	Pelaksanaan	Jumlah	Jam/Minggu	Honor/Jam	Total
1.					
2.					
dst					
<b>Jumlah Biaya</b>					

#### Bahan dan atau Jasa Lainnya

No.	Bahan	Volume	Biaya Satuan	Total
1.				
2.				
dst				
<b>Jumlah Biaya</b>				

#### Perjalanan (tidak untuk perjalanan luar negeri)

No.	Kegiatan	Volume	Biaya Satuan	Total
1.				
2.				
dst				
<b>Jumlah Biaya</b>				

#### Lain-Lain

No.	Kegiatan	Volume	Biaya Satuan	Total
1.				
2.				
dst				
<b>Jumlah Biaya</b>				

## **Lampiran 4. Outline Laporan Kemajuan/Laporan Akhir**

Cover

Lembar Identitas dan Pengesahan

Ringkasan

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Gambar

Daftar Tabel

I. PENDAHULUAN

II. TUJUAN DAN MANFAAT

III. METODE

IV. HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

V. KESIMPULAN

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN : Photo (Kegiatan dan hasil)

## Lampiran 5. Monitoring dan Evaluasi